BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A D U M A I
Jalan Putri Tujuh No. - Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 02/K.RI-12/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 152 ayat (1) menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Dumai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka Bawaslu Kota Dumai membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Dumai.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kota Dumai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Dumai

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Puutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: /K.RI-12/II/2020 Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2020;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nomor: B-221/L.4.11/Es.2/02/2020 tanggal 10 Bulan Februari Tahun 2020;
3. Surat Perintah Kespolisian Negara Republik Indonesia Resort Dumai Nomor: B/134/II/2020/Reskrim tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2020;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA. 115.01.2.686222/2020 Tanggal 12 November tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Dumai Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Dumai Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Dumai Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kota Dumai, Kepolisian Kota Dumai, dan Kejaksaan Negeri Kota Dumai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Dumai Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Dumai berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 kota Dumai Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 14 Februari 2020

KETUA,

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 02/K.RI.12/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	Zulfan, ST	Ketua Bawaslu Kota Dumai	Penasehat
2	AKBP Andri Ananta Yudhistira,S.I.K,M.H	Kapolres Kota Dumai	Penasehat
3	Dr. Khairul Anwar, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Dumai	Panasehat
4	Agustri, S.H.I.,M.E.Sy	Anggota Bawaslu Kota Dumai	Pembina
5	AKP Dany Andhika karya Gita,S.I.K,M.H	Kasat Reskrim	Pembina
6	Yunius Zega,S.H., M.H	Kasi Pidum Kejari Dumai	Pembina
7	Agustri, S.H.I.,M.E.Sy	Anggota Bawaslu Kota Dumai	Koordinator
8	AKP Dany Andhika karya Gita,S.I.K,M.H	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Yunius Zega,S.H., M.H	Kasi Pidum Kejari Dumai	Koordinator
10	Supratman,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Dumai	Anggota
11	IPDA Kanzi Fathan,S.Tr.K	Kanit II Sat Reskrim	Anggota
12	AIPTU Fernando Simanjuntak	BA Sat Reskrim	Anggota
13	Agung Nugroho, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan Kajari Dumai	Anggota
14	Priandi Firdaus, SH., MH	Kasubsi Tata Usaha Negara kejari Dumai	Anggota
15	Muhammad Wildan Awaljon Putra, SH	Kasubsi Penuntutan Kajari Dumai	Anggota
16	Idris Sardi, SE	Korsek Bawaslu Kota Dumai	Anggota
17	Romas	BPP Bawaslu Kota Dumai	Anggota
18	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	Staf ASN Bawaslu Kota Dumai	Anggota
19	Intan Kumala Sari, S.Pd	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

20	Muhammad Zikri, SH	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota
21	Nurlena Hasibuan,S.Pd	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota
22	Dwi Merdekawati, S.Pi	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota
23	Irma Setia Rini, S.ST	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota
24	Mastur Ardiansyah, A.Md	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota
25	Winda Sari Ayu, A.Md	Staff Bawaslu Kota Dumai	Anggota

KETUA,

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner